

**PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014 DI PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU)
KABUPATEN SUKOHARJO
(Studi Kasus Pada TPS 01 Dukuh Kebak RT 03/01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban
Kabupaten Sukoharjo)**



Disusun dan diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :
Edwin Kusuma Wardana
NIM : C.100.110.049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Hartanto, SH, M.Hum)

Pembimbing II




(Marisa Kurnianingsih, SH. M.Kn)


HALAMAN PENGESAHAN


Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada
Hari :
Tanggal :

Dewan Penguji


Penguji I : Hartanto, SH, M.Hum (.....)

Penguji II : Marisa Kurnianingsih, S.H, M.Kn (.....)

Penguji III : Muchamad Iksan, SH, MH (.....)

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

**Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Panitia
Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo
(Studi Kasus Pada TPS 01 Dukuh Kebak RT 03/01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten
Sukoharjo)
Edwinkusuma62@gmail.com**

ABSTRAKSI

Nama: Edwin Kusuma Wardana, Nim: C100 110 049. "Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Di TPS 01 Dukuh Kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)". Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu bagian dari penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan mengemban fungsi pengawasan di Kabupaten Sukoharjo. Ada banyak bentuk pelanggaran yang terjadi selama jalannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, mulai dari pelanggaran seperti beredarnya majalah obor hingga Tindak Pidana Pemilu oleh Sukini pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Dukuh Kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 1) Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Panwaslu Sukoharjo pada TPS 01 Dukuh Kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yakni mulai dari temuan rekaman video perusakan surat suara di situs internet Youtube hingga Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) sesuai dengan akumulasi alat bukti, saksi, keyakinan pemeriksa dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 2) Hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Sukoharjo pada TPS 01 Dukuh Kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yakni intimidasi. Intimidasi dilakukan mulai dari kiriman pesan pendek bernada ancaman hingga pengrusakan pintu pagar rumah Subakti A Shidiq sebagai ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo.

*Kata kunci : Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, Tindak pidana Pemilu Presiden Wakil
Presiden Tahun 2014, TPS 01 Dukuh Kebak Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*

ABSTRACT

Name: Edwin Kusuma Wardana, Nim: C100 110 049. "The Handling Process of Criminal offense of Election at Election Supervisory Committee Sukoharjo (Case Study At 01 polling stations Kebak Hamlet Dukuh Village Sub-district Mojolaban District of Sukoharjo. Election Supervisory Committee (Panwaslu) Sukoharjo is one part of the administration of elections for President and Vice President 2014 by carrying out oversight functions in Sukoharjo. There are many forms of violations that occurred during the course of election of President and Vice President in 2014, ranging from violations such as the circulation of the Obor magazine up to criminal offense of election by Sukini at the election polling stations (TPS) 01 Kebak Hamlet, Dukuh Village, Sub-district Mojolaban, District of Sukoharjo. 1) the process of handling criminal offense of Presidential Election by the Election Supervisory Committee of Sukoharjo at TPS 01 Kebak Hamlet, Sub-district Mojolaban, District of Sukoharjo starting from the findings videotape that showed the destruction of ballots paper on the internet site Youtube up to the Integrated Law Enforcement (GAKKUMDU) in accordance with the accumulated evidence, witnesses, confidence investigator and legislation related to the implementation of the General Election of President and Vice President of the Year 2014. 2) Barriers faced by the Supervisory Committee district of Sukoharjo in the handling criminal offense of Presidential Election in Sukoharjo election at polling stations 01 Kebak Hamlet, Dukuh Village, Sub-district Mojolaban, District of Sukoharjo namely intimidation. Intimidation carried out starting from the submission of short messages threatening to destruction of the gate of the house Subakti A Shidiq as chairman of the Supervisory Committee Sukoharjo.

*Keywords: Election Supervisory Committee (Panwaslu) Sukoharjo, criminal offense
of Election for President and Vice President In 2014, TPS 01 Kebak
Hamlet, Sub-districtm Mojolaban, District of Sukoharjo*

PENDAHULUAN

Sejak mundurnya Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998, Indonesia memulai langkah-langkah reformasi menyeluruh dengan memulihkan kembali kedaulatan rakyat benar-benar ke tangan rakyat. Pemulihan itu berpuncak pada perubahan UUD 1945 yang berlangsung selama 4 tahun berturut-turut, yaitu perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002. Satu rangkaian empat tahap perubahan itu menghasilkan citak-biru sistem ketatanegaraan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dua di antara prinsip-prinsip pokok yang diadopsikan dan diperkuat dalam rumusan baru UUD 1945 adalah (i) prinsip demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy), dan (ii) prinsip negara hukum yang demokratis atau “*demokratische rechtsstaat*” atau “*democratic rule of law*”.¹

Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah adanya ketentuan mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) dalam Undang-Undang Dasar 1945.² Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu bagian dari penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan mengemban fungsi pengawasan di Kabupaten Sukoharjo.³

Setelah penulis wawancara, berkonsultasi mengenai jalannya pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden khususnya di Kabupaten Sukoharjo dengan kepala divisi kelembagaan dan SDM Panwaslu Kabupaten Sukoharjo Bapak Muladi, ada banyak bentuk pelanggaran yang terjadi selama jalannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Creating A Constitutional Court In A New Democracy*, Dalam ceramah Australia, hal.1, tahun 2009, <http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=13>, diunduh 19 oktober 2014, pukul 18:33.

² Ni'Matul Huda, 2011, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal.225.

³ Panitia Pengawas Pemilu, 2014, *Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Sukoharjo*, Sukoharjo, hal.3.

Adanya temuan rekaman video yang menggambarkan Sukini tengah merobek lembar kertas suara yang diunggah di media internet *Youtube*, semakin meyakinkan Panwaslu, serta jaksa penuntut umum untuk menindaklanjuti perbuatan yang dilakukan oleh Sukini. Lalu sampai lah pada putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa Sukini Binti Jimo Sukarto telah terbukti melanggar *Pasal 234 UU No 42 Tahun 2008* mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dihukum dengan 12 bulan hukuman penjara dan denda sebesar 12 juta rupiah.

Rumusan masalah penelitian yakni (1) Bagaimana Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo pada TPS 01 Dukuh Kebak Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo? (2) Hambatan apa yang dihadapi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS 01 Dukuh Kebak Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo?.

Tujuan penelitian ini (1) Untuk mengetahui Penanganan Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo pada TPS 01 Dukuh Kebak RT 03 RW 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS 01 Dukuh Kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Manfaat penelitian ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengacu kepada UU No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada kasus Tindak Pidana Pemilu dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Suara Seorang Pemilih Menjadi

Tidak Bernilai oleh Sukini termasuk dalam fokus penindakan oleh Panwaslu. *Pasal 10* Perbawaslu RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu, Pengawas Pemilu menindaklanjuti temuan dan laporan.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah melaporkan setiap bentuk pelanggaran dan kecurangan saat proses pemilu mulai dari penyusunan daftar pemilih hingga pemungutan dan penghitungan suara saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Selain adanya laporan dari masyarakat, temuan juga termasuk dalam fokus penindakan dari Panwaslu. Laporan masyarakat dan temuan atas adanya pelanggaran dan kecurangan saat proses pemilu menjadi hal yang penting bagi kinerja Panwaslu Kabupaten Sukoharjo. Dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Suara Seorang Pemilih Menjadi Tidak Bernilai oleh Sukini pada Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dibantu oleh Penegak Hukum lain yakni Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten Sukoharjo dalam program Gakkumdu yaitu Penegakan Hukum Terpadu.

Penulis menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁴ Bertujuan memberikan gambaran secara jelas, lengkap, dan teliti dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikannya, menganalisa serta menginterpretasikan data yang didapat untuk memecahkan masalah mengenai penanganan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Panwaslu Kabupaten Sukoharjo.

⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, hal.10

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang sehubungan dengan tema sentral penelitian.⁵ Dalam hal ini penulis akan melakukan pengkajian terhadap UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Perbawaslu No 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu, PKPU No 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, PKPU No 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Terpilih Tahun 2014, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penulis melakukan penelitian di Panwaslu Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah.

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dan data primer. Data sekunder yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang akan dikaji oleh penulis dalam pendekatan yuridis normatif sebelumnya. Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dalam penanganan tindak pidana Pemilu pada TPS 01 Dukuh Kebak Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua alat pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen secara bersama – sama dan dapat dijelaskan sebagai berikut: Wawancara, penulis akan melakukan wawancara dengan ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo. Wawancara yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Studi dokumen penulis mempelajari dokumen, baik itu dokumen resmi ataupun dokumen pribadi. Dalam hal ini

⁵ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, Hal.295.

penulis akan mempelajari Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan diskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶ Penulis akan menjabarkan gambaran penanganan tindak pidana pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Panwaslu Sukoharjo diikuti wawancara langsung ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo guna mendukung data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian disusun dilakukan reduksi data atau pengolahan data untuk menghasilkan sajian data penelitian hukum dan dapat ditarik kesimpulannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Singkat Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada TPS 01 Dukuh Kebak Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 pukul 07-00-13.00 Wib di TPS 01 Dukuh Kebak Kecaamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo telah diadakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serentak di seluruh Indonesia. Sukini Binti Jimo Sukarto adalah anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 01 tersebut dengan tugas membuka surat suara yang telah dicoblos dari lipatan kemudian menyerahkan kepada ketua KPPS yakni Sugiman.

Pada saat perhitungan suara, salah satu warga Dukuh Kebak Muhammad Hariyanto ikut melihat proses perhitungan suara tersebut. Muhammad Hariyanto curiga karena pada TPS 01 tersebut banyak kertas suara yang rusak dan berdiri dua meter di belakang Sukini. Muhammad Hariyanto melihat gerakan tangan Sukini yang

⁶Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.250

mencurigakan, kemudian secara spontan Muhammad Hariyanto mengambil *Handphone* dari saku dan merekam melalui video sampai akhir perhitungan suara.

Gerakan Sukini tersebut berupa merusak surat suara dengan cara menancapkan kuku ibu jari tangan sebelah kanan yang menyebabkan surat suara disisi kanan ada bekas tusukan kuku, ada yang didalam gambar pasangan calon Presiden dan Wakil presiden nomor 2 (dua) dan ada juga yang berada diluar kotak, sehingga surat suara pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor 1 (satu) dan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor 2 (dua) terdapat lobang semua.

Setelah dilakukan perhitungan pada TPS 01 tersebut terdapat 34 surat suara yang rusak. Rekaman video yang dibuat oleh Muhammad Hariyanto kemudian di bagikan kepada orang-orang yang datang kerumahnya, hingga akhirnya rekaman video tersebut muncul dalam situs internet *Youtube*.

Menyadari hal tersebut, Panwaslu segera menindaklanjuti temuan dan berita tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Panwaslu untuk melakukan kajian dan klarifikasi setiap laporan dan temuan. Setiap kegiatan kajian dan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu menghasilkan keputusan yakni (1) Diduga melanggar dan perlu ditindaklanjuti (Administrasi, Pidana, Etika), atau (2) Tidak melanggar dan tidak dapat ditindaklanjuti (kurang bukti). Temuan kejadian pada TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban berdasarkan klarifikasi, alat bukti, kajian peraturan, *supervise* dan diputuskan dalam pleno Panwaslu Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 16 Juli 2014 berdampak pada (1) Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) yang telah dilakukan dengan baik dan lancar oleh KPU Sukoharjo dan jajarannya pada tanggal 17 Juli 2014. (2) Keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Sukoharjo pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014 untuk ditindaklanjuti dalam tahap penyidikan, sehingga

sejak tanggal 17 Juli 2014 penanganan aspek pidana pemilu pada tanggal 7 Agustus 2014 Pukul 09.00 telah dimulai Sidang perdana.

Akhirnya Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 menjatuhkan putusan yakni: (1) Menyatakan Sukini, S.Pd. Binti Jimo Sukarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai” (2) Menjatuhkan pidana terhadap Sukini, S.Pd. Binti Jimo Sukarto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo Pada TPS 01 Dukuh Kebak Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Pertama, penanganan tindak pidana Pemilu bermula pada adanya temuan rekaman video di situs internet *Youtube*. Bagi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo adanya temuan rekaman video tersebut bukan dasar dijadikan laporan adanya tindak pidana Pemilu, tetapi bagi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo adanya temuan rekaman video tersebut menjadi petunjuk awal dan informasi pertama untuk melakukan investigasi apakah benar terjadi tindak pidana Pemilu seperti yang ada pada rekaman video di situs internet *Youtube*.⁷ Hal ini sebagaimana ketentuan dari Bab VI Perbawaslu RI No 11 Tahun 2014 tentang pengawasan Pemilu, tentang mekanisme penindakan

Kedua, melakukan kajian awal terhadap temuan Video Perusakan Surat Suara di Situs Internet *Youtube*. Berdasarkan temuan tersebut Panwaslu telah menugaskan Panwaslu Kecamatan (Panwaslucam) Mojolaban untuk melakukan kajian awal, apakah video tayangan di *Youtube* tersebut betul-betul merupakan kejadian di TPS 01 Desa

⁷ Subakti A Shidiq, Ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 6 Mei 2015, Pukul 9:30 WIB.

Dukuh Kecamatan Mojolaban. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2014 Panwaslucam Mojolaban menyampaikan laporan tertulis Nomor : 027/Panwaslucam-Mjlb/VII/2014 yang intinya diperoleh fakta bahwa dapat diduga kuat video tayangan youtube tersebut betul-betul merupakan kejadian di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban.

Ketiga, klarifikasi tahap pertama kepada Wahid Cahyono, Muhammad Hariyanto, Kuswanto, SH. Melalui klarifikasi tersebut Panwaslu Kabupaten Sukoharjo mendapatkan video rekaman dari *Handphone* saksi yang memiliki durasi lebih panjang dari pada yang diunggah di *Youtube*. Sesuai komitmen KPU, Panwaslu telah menerima 34 lembar Surat Suara rusak dari KPU Sukoharjo dari kotak suara di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban.

Keempat, rapat pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten Sukoharjo. Panwaslu memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sukoharjo yakni (i) KPU dapat melanjutkan hasil tahapan Rekapitulasi di Kabupaten Sukoharjo tanpa melibatkan hasil perhitungan suara di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo (ii) KPU mempersiapkan jajarannya mengambil langkah-langkah persiapan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 01 Dukuh Kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban, apabila keputusan Panwaslu Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

Kelima, klarifikasi tahap kedua kepada Sugiman, S.Pd, Sukini, S.Pd, dan Drs. Sarwoko. Saat klarifikasi terhadap Sukini anggota KPPS 01 Dukuh Kebak yang diduga melakukan perusakan terhadap surat suara, tidak mengakui secara jelas, telah melakukan perusakan surat suara. Ketika ditanya sambil diperlihatkan tayangan rekaman video, Sukini mengatakan bahwa gerakan tangannya yang kelihatan tampak menekan surat suara sehingga mengakibatkan surat suara rusak diakui sebagai gerakan reflek. Alasan tersebut menurut penulis tidak masuk akal, sebab gerakan serupa yang berulang

mengakibatkan rusaknya 34 surat suara, sehingga patut diduga Sukini anggota KPPS TPS 01 Dukuh Kebak dengan sengaja melakukan perusakan. Bahwa dalam memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak, bukan hanya berdasarkan pengakuan, tetapi berdasarkan akumulasi dari alat bukti, saksi, keyakinan pemeriksa.

Keenam, koordinasi dengan Bawaslu Jawa Tengah. Ketua Bawaslu Jawa Tengah datang mendampingi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dan memberikan dukungan dan *supervise* tahap pleno Panwaslu Kabupaten Sukoharjo sampai dengan tahap penyampaian rekomendasi PSU *Pasal 1 angka 19* Perbawaslu No 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Dukungan serta *supervise* ketua Bawaslu Jawa Tengah menambah keyakinan Panwaslu Kabupaten Sukoharjo guna mengusut tuntas dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi pada TPS 01 Dukuh Kebak Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Ketujuh, rapat pleno internal Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dengan kesimpulan (i) Berdasarkan barang bukti berupa rekaman video, 34 surat suara yang rusak, keterangan saksi dan terlapor yang dituangkan dalam BAP, dapat diduga kuat telah melanggar ketentuan *Pasal 164* ayat c UU No 42 Tahun 2008 (ii) Bahwa Sukini, S.Pd anggota KPPS Desa Dukuh kecamatan Mojolaban dapat diduga kuat telah melanggar ketentuan pidana *pasal 234* UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI. Terlapor mengakui telah melakukan gerakan reflek, yang mengakibatkan rusaknya suarat suara tersebut (iii) Akan memberikan rekomendasi kepala KPU Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo paling lambat tanggal 19 Juli 2014 sesuai ketentuan *Pasal 165* ayat (4) UU Nomor 42 Tahun 2008 (iv) Akan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sukoharjo bahwa dalam pelaksanaan

PSU di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, ketua dan semua anggota KPPS dalam pelaksanaan pungut hitung tanggal 9 Juli 2014 yang harus diganti (v) Akan meneruskan dugaan tindak pidana Pemilu *Pasal 243* yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo ke pihak Kepolisian untuk dilanjutkan penyidikan.

Berdasarkan kewenangan Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dalam tahap pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, keputusan tepat diambil oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo untuk menyelenggarakan PSU di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan tidak terjadi potensi yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau pasangan calon tertentu mendapat tambahan surat suara atau perolehan suara pasangan calon menjadi berkurang.

Kedelapan, penyampaian surat rekomendasi Panwaslu KPU Kabupaten Sukoharjo yakni (i) Surat Nomor : 163/Panwaslu-Skh/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban yang isinya, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo merekomendasi kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk a) Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban paling lambat tanggal 19 Juli 2014, b) Menindaklanjuti hasil PSU di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban dengan Rapat Pleno Rekapitulasi (ii) Surat Nomor : 164/Panwaslu-Skh/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Rekomendasi Pergantian Ketua dan Anggota KPPS PSU di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban yang isinya, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo merekomendasi kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk mengganti ketua dan anggota KPPS di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban, untuk keperluan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Setelah melakukan kajian awal, klarifikasi tahap pertama dan tahap kedua dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian dugaan tindak pidana Pemilu pada TPS 01 Dukuh Kebak Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, rapat pleno internal maupun rapat bersama KPU Kabupaten Sukoharjo, serta memperoleh dukungan dan *supervise* dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akhirnya Panwaslu Kabupaten Sukoharjo memberikan dua surat penting berkenaan dengan PSU dan pergantian ketua anggota dan anggota KPPS Dukuh Kebak Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Langkah yang diambil oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo ini sudah tepat. Pertama, PSU adalah kesempatan kedua bagi pemilih untuk kembali memilih calon Presiden dan Wakil Presiden masing-masing, setelah banyaknya surat suara yang rusak dan tidak sah. Kedua, pergantian ketua dan anggota KPPS Dukuh Kebak adalah keputusan yang tepat. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat pemilih Dukuh Kebak terhadap KPPS yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan perintah dan ketentuan Undang-undang penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Kesembilan, penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menghasilkan a) Dugaan tindak pidana pemilu Pasal 234 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden RI, atas nama Sukini, S.Pd warga dengan alamat Desa Dukuh RT/RW 04/02, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2014 di TPS 01 Desa Dukuh, kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, bisa ditindaklanjuti ke tahap penyidikan b) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sukoharjo akan melengkapi berkas untuk mendukung penyidikan lebih lanjut.

Mencermati UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Bab XIX tentang Ketentuan Pidana, Khususnya Pasal 234 , yakni (i) Terdapat unsur pelaku yakni Sukini anggota KPPS (ii) Terdapat tiga orang saksi, yakni Muhammad Hariyanto, Sugiman dan Sarwoko (iii) Terdapat pernyataan dari pelaku (Sukini) bahwa

seorang wanita di rekaman video yang sedang membuka lipatan surat suara adalah dirinya. Setelah melihat secara cermat rekaman video itu, Sukini menegaskan dirinya tidak merusak, melainkan hanya merapikan dan atas terjadinya kerusakan surat suara, saksi mengakui melakukan gerakan reflek, sehingga surat suara menjadi rusak (iv) Terdapat barang bukti dari para saksi dan dilaporkan berupa: rekaman video dari handphone serta 34 surat suara rusak.

Hambatan Yang Dihadapi Oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada TPS 01 Dukuh Kebak Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dalam penanganan tindak pidana Pemilu pada TPS 01 Dukuh Kebak Kecamatan Mojolaban adalah intimidasi. Ketua Panwaslu Sukoharjo, Subakti A Sidiq, mengaku menerima sejumlah pesan pendek bernada ancaman dari orang yang tak dikenal melalui layanan *short message service* (SMS). Dalam pesan pendek itu tertulis Panwaslu akan berhadapan dengan massa lantaran dinilai tidak netral. Pesan pendek bernada ancaman itu diterima beberapa saat setelah Panwaslu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Dukuh, Mojolaban.

Hal itulah yang menurut Subakti A Sidiq menyulut ketidakpuasan sejumlah kelompok masyarakat, sehingga sejumlah kelompok masyarakat menggeruduk rumah Subakti A Sidiq di Jl. Nakulo No. 9 Perum Grogol indah, Sukoharjo, pada Minggu malam hari tanggal 20 Juli Tahun 2014. Terkait dengan penggeredukan oleh sejumlah kelompok masyarakat di rumah Subakti A Sidiq tersebut, Subakti tidak ingin menafsirkan macam-macam. Subakti hanya menduga mereka adalah orang-orang yang kesal tak berhasil menemuinya lantaran Subakti berada di luar kota.⁸

⁸ Solopos, *Ketua Panwaslu Mengaku Diintimidasi*, 22 Juli 2014, hal.1X.

Rumah Ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, Subakti didemo sekitar 200 orang, dengan mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut-mulut yang berbau alkohol. Mereka yang mengira Subakti berada di dalam rumah, menggedor-menggedor pintu dan merusak pintu dengan cara dimasuki lem alteco sehingga mobil di garasi tidak bisa dikeluarkan.⁹

Toleransi dan saling menghargai pendapat antara pemilih menjadi dasar untuk menerima setiap keputusan dari Panwaslu Kabupaten Sukoharjo yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang berlaku bukan merupakan ajang pamer kekuatan antara pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, tindak pidana Pemilu yang terjadi pada TPS 01 Dukuh Kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, merupakan bentuk pencideraan proses Demokrasi. Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas Pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Kedua, dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu pada TPS 01 Dukuh Kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan Pengawasan, Kewenangan, Tugas, Kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang berlaku yakni : (i) UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI (ii) UU No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (iii) Perbawaslu RI No 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilu (iv) PKPU No 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (v)

⁹ Subakti A Shidiq, Ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 6 Mei 2015, Pukul 10:00 WIB.

PKPU Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014. Keputusan yang dihasilkan oleh Gakkumdu tepat sasaran berdasarkan akumulasi alat bukti, saksi, keyakinan pemeriksa dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Ketiga, hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu pada TPS 01 Dukuh Kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yakni intimidasi kepada ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo Subakti A Shidiq. Intimidasi dilakukan dengan cara mengirim pesan pendek bernada ancaman hingga pengrusakan pintu pagar rumah Subakti A Shidiq dan memberi lem alteco pada pintu pagar sehingga mobil yang ada di dalam tidak bisa dikeluarkan.

Saran

Pertama, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo hendaknya lebih cermat dan teliti dalam Perekrutan anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Saksi yang ada di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Supaya lebih mengerti permasalahan yang dihadapi.

Kedua, kepada Panwaslu Kabupaten Sukoharjo hendaknya memberikan penyuluhan hukum mengenai Tindak Pidana Pemilu kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Supaya masyarakat Kabupaten Sukoharjo lebih tanggap mengenai adanya kecurangan dalam jalannya Pemilihan Umum serta potensi-potensi adanya Tindak Pidana Pemilu dalam Pemilihan Umum baik Eksekutif maupun Legislatif.

Ketiga, kepada Panitia Panwaslu Kabupaten Sukoharjo untuk senantiasa menegakkan Keadilan guna menciptakan Proses Demokrasi yang sebaik-baiknya dan mewujudkan Asas Pemilihan Umum yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil yang sebenar-benarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Huda, Ni'Matul, 2011, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres.

Sumber Penerbitan Pemerintah

Panitia Pengawas Pemilu, *Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Sukoharjo*.

Sumber Surat Kabar

Solopos, *Ketua Panwaslu Mengaku Diintimidasi*, 22 Juli 2014.

Sumber Internet

Download. Jimly Asshiddiqie, *Creating A Constitutional Court In A New Democracy*, Dalam ceramah Australia, tahun 2009
<http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=13>, diakses pada 19 oktober 2014.